

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Bank syariah dijelaskan dalam UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia. UU No 21 tahun 2008 ini juga menjelaskan bahwa perbankan syariah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang fungsinya dijalankan oleh orhan Khusus yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN). Perbankan syariah yang ada di Indonesia tidak luput dari perbankan konvensional. Bank itu sendiri merupakan salah satu lembaga intermediasi keuangan, yang melakukan fungsinya dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dari masyarakat untuk masyarakat (Kartika dan Wahibur, 2017). Bank konvensional menyalurkan dana melalui kredit sedangkan Bank Syariah menyalurkan dana melalui pembiayaan. Sama dengan bank konvensional, menjalankan peranannya selaku perantara keuangan artinya menjalankan dua fungsi utama bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit/pembiayaan Kredit (Daisy dan Noven, 2015).

Bank syariah sendiri memiliki produk-produk tersendiri yang berbeda dengan bank konvensional. Produk-produk bank syariah secara garis besar dapat

dikelompokkan menjadi empat yaitu: produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan dan produk kegiatan sosial (Ascarya, 2011: 112-113). Dari beberapa produk perbankan syariah tersebut penelitian ini berfokus pada produk pembiayaan dari produk bank syariah. Dalam produk pembiayaan ini sendiri perbankan mengalami adanya kredit bermasalah yang mengakibatkan bank syariah tidak bisa menyalurkan pembiayaannya dan menimbulkan turunya modal dari bank tersebut.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana pada jangka waktu pembiayaan terjadi suatu keadaan penyimpangan pembayaran atau pengembalian pembiayaan yang telah disepakati antara debitur dan kreditur (Amir, 2018). Setelah pinjamannya mengalami masalah, kemungkinan dilunasinya jauh lebih rendah. Jika debitur mulai melakukan pembayaran lagi pada kredit bermasalah, itu menjadi pinjaman yang dapat memberikan keuntungan kembali. Terjadinya kredit bermasalah pada Bank Syariah diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang diprosikan menggunakan *Non Performing Financing* (republika.co.id).

*Non Performing Financing* merupakan pinjaman yang mengalami kesulitan dalam pelunasan atau kemungkinan kegagalan nasabah dalam membayar kewajibannya akibat adanya faktor-faktor eksternal di luar kemampuan debitur (Euis, 2017). Menurut Sriwahyuni (2014) *Non Performing Financing* atau disebut juga pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. *Non Performing Financing* menjadi salah satu indikator stabilitas perbankan yang digunakan untuk mengukur bagaimana

kesehatan bank terkait kredit bermasalah ini, jika terjadi kemacetan hal kredit ini maka perbankan syariah tidak bisa menyalurkan kreditnya ke pihak lain. Sampai saat ini *Non Performing Financing* masih menjadi pokok permasalahan utama dan momok yang menakutkan bagi sejumlah bank di Indonesia. Hal ini berdampak pada kesehatan bank, jika kesehatan bank memburuk maka krisis ekonomi pun terjadi.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah (SPS) yang dirilis oleh otoritas jasa keuangan (OJK) posisi pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) berada pada level 3,83% per juni 2018. Level ini merupakan terendah sejak tahun 2014, NPF ini sempat menanjak melebihi batas normal pada bulan Januari dan Februari yaitu 5,21%. Kedati demikian, bila diperinci penyumbang terbesar Bank Umum Syariah (BUS) masih berasal dari sektor perdagangan. Tercatat pada juni 2018 lalu NPF persadangan dan eceran BUS sebesar 6,85% naik dari 5,22% pada juni 2017 lalu. Berbeda dengan sektor perdagangan, sektor pertambangan dan penggaian justru mulai dihindari oleh bank syariah. NPF pada sektor pertambangan menyusut menjadi 2,48% di paruh pertama 2018. Padahal periode sebelumnya sektor ini mencatat NPF 10,47%. Rasio NPF bank syariah di Indonesia batas normalnya yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 5%. (Kontan.co.id).

Berdasarkan Tabel 1.1, menunjukkan bahwa prosentase NPF semakin menurun sebesar 0,18%, hal ini menggambarkan bahwa kinerja perbankan cukup baik jika dilihat dari rasio ini karena masih terletak pada batas normal. Walaupun rasio ini menyatakan masih pada batas normal tetapi rasio ini penting untuk diteliti karena rasio ini merupakan momok bagi sebagian bank syariah di Indonesia. Secara keseluruhan bank syariah di Indonesia rasio *Non Performing Financing*

masih dalam tahap normal tetapi dilihat secara kuartal *Non Performing Financing* yaitu pada kuartal I

**Tabel 1.1**

**PROSENTASI NPF BANK UMUM SYARIAH**

NO	TAHUN	PROSENTASE
1	2014	4.95%
2	2015	4.84%
3	2016	4.22%
4	2017	4.77%
5	2018	4.67%

*Sumber: Statistika Perbankan 2018, OJK.go.id*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah agar bank syariah ini mampu melampaui *Non Performing Loan* pada bank konvensional dimana lebih rendah dari NPF bank syariah yaitu 2,67%. Penelitian ini penting dilakukan guna membantu mengetahui bagaimana keadaan pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Umum Syariah tahun 2014-2017. Karena kredit bermasalah ini berhubungan langsung dengan Produk Pembiayaan dimana produk tersebut merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah.

Rasio *Financing to Depositi Ratio* (FDR) sama halnya seperti ratio *Loan to Deposit Ratio* (LDR), hanya saja LDR digunakan pada bank konvensional. Rasio FDR maupun LDR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan

modal sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008: 290). Berdasarkan data *OJK.go.id* prosentasi FDR mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit pada tahun 2014-2016, tetapi ketika pada tahun 2017 FDR mengalami penurunan besar yaitu sebesar 6,34% dimana yang semula seilai 85,99% menjadi 79,65 Hal ini menggambarkan bahwa likuiditas pada bank mulai ada pelanggaran pada bank umum syariah yaitu mencapai 79,65% lebih rendah dari periode tahun lalu 85,99%. Berdasarkan data tersebut maka ketika *Financing to Deposits Ratio* (FDR) meningkat maka dana yang yang diberikan untuk pembiayaan lebih tinggi dan risiko pembiayaan akan tinggi yang mengakibatkan munculnya pembiayaan permasalahan atau *Non Performing Financing* (NPF).

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang merupakan rasio untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama risiko yang terjadi karena bunga gagal di tagih (Kasmir, 2008: 295-296). Dari pengamatan data diatas dari tahun 2013-2017 Rasio CAR menetap pada angka 15-18% yang artinya perbankan syariah masih memiliki ruang pendanaan yang terbilang memadai dan perbankan syariah masih pada batas aman yang akan melindungi nasabah dan menjaga stabilitas melindungi nasabah (Kontan.co.id). Rasio CAR berhubungan erat dengan nilai Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), ATMR ini merupakan suatu rasio yang memiliki bobot risiko paling besar semakin tinggi rasio ATMR maka terjadinya kredit bermasalah juga akan semakin meningkat. Rasio CAR dengan ATMR saling berbanding terbalik. Hal ini menunjukkan bahwa CAR meningkat maka *Non Performing Financing* (NPF) rendah.

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan suatu rasio yang menggambarkan keadaan yang efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. BOPO berkaitan erat dengan kegiatan operasi bank syariah dimana ketika adanya pembiayaan bermasalah beban operasional yang ditanggung akan meningkat sedangkan pendapatan operasional dari bagi hasil pembiayaan akan menurun (Mia dan Syaicu, 2016). Pada akhir Mei 2017, BOPO bank umum syariah masih berada dalam level 92%, padahal bulan sebelumnya di posisi 92,31% yang menunjukkan bahwa tidak ada perbaikan besar. Hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat industri perbankan syariah cenderung memperkuat rasio pencadangan terhadap pembiayaan, sehingga menyebabkan BOPO masih tetap tinggi (Kontan.co.id).

Selain itu ada juga variabel makro ekonomi yaitu inflasi. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus. Kenaikan harga yang berlangsung sekali atau dua kali saja lalu reda kembali, ini bukan diartikan Inflasi (Suherman, 2011:131). Inflasi di Indonesia sendiri tahun 2016 mencapai 3,02% hal ini menunjukkan bahwa tahun 2016 inflasi di Indonesia terkendali dibandingkan tahun 2015. Rendahnya inflasi pada tahun 2016 diakibatkan penurunannya daya beli masyarakat pada kuartal IV 2016, yang dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi nasional sebagai imbas dari pelemahan ekonomi dunia. Ketika inflasi tinggi beban kebutuhan hidup semakin meningkat biaya yang digunakan untuk konsumsi masyarakat akan meningkat dengan konsekuensi pendapatan tetap, sehingga debiturpun akan kesulitan dalam mengembalikan pinjamannya di bank.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang ada pada penelitian ini dapat dirumuskan:

1. Apakah ada pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing*?
2. Apakah ada pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing*?
3. Apakah ada pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing*?
4. Apakah ada pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Financial to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Financing*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Financing*.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan, sebagai berikut:

1. Akademis

Penelitian ini dapat digunakan untuk perkembangan dunia akademis dan pengetahuan bagi ilmu bisnis dan manajemen terutama dalam kajian tentang Rasio keuangan dalam perbankan serta resiko kredit yang dihadapi bank.

2. Praktisi

Bagi pihak manajemen perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dunia bisnis (khususnya investor) penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi pada penilaian kredit bermasalah yang terjadi dalam perbankan syari'ah dan memberikan pengelolaan tentang Rasio Keuangan untuk mengetahui bagaimana keadaan pembiayaan bank syari'ah.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal metodologi penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dimana setiap bab dengan bab yang lainnya terdapat keterkaitan.

Adapun proposal metodologi penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.



## **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang antara lain meliputi penelitian terdahulu yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian ini dan teori-teori yang menjadi landasan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini akan memberikan penguraian mengenai metode penelitian yang antara lain adalah rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sample, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam pemecahan masal.

## **BAB IV: GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini membahas mengenai subjek penelitian yang akan dianalisis sesuai dengan ketentuan pada penelitian ini. Bab ini juga memberikan penjelasan mengenai variable-variable yang diteliti serta hasil yang diperoleh dalam pengujian hipotesis beserta pembahasannya.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab kelima ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan serta keterbatasan dan saran yang akan ditunjukkan untuk penelitian kedepannya, sehingga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.

